

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073 Email : dispora.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 20 Februari 2024

PASURUAN

Kepada

di

Nomor : 400.5/117/424.087/2024 Sdr/i. (daftar nama terlampir)

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) Lembar

Hal : Undangan Peserta Sosialisasi

Penyadaran Pemuda Anti Narkoba

Tahun 2024

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan resiko narkoba, serta dampak negatif yang ditimbulkan baik secara fisik, mental maupun sosial (dampak terhadap individu, keluarga dan masyarakat), maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyadaran Pemuda Anti Narkoba Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu s.d. Kamis

Tanggal : 21 s.d. 22 Februari 2024Pukul : 13.00 WIB s.d. SelesaiTempat : Tanjung Plaza Hotel

Jl. Wilis No.7, Semeru, Prigen, Kec. Prigen, Pasuruan.

Dengan persyaratan peserta sebagai berikut:

- 1. Pemuda/Pemudi (sebagaimana terlampir) usia 16 s.d. 30 tahun;
- 2. Membawa KTP saat kegiatan berlangsung;
- 3. Peserta wajib mematuhi tata tertib panitia penyelenggara`.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ω

TAUFIKHUL GHONY SE, M.Si Pembina Tk. I NIP 197002111993031006

^{1.} UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

^{2.} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

^{3.} Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran: 1

Tanggal: 20 Februari 2024

Nomor : 400.5/117/424.087/2024

Perihal : Undangan Peserta Sosialisasi Penyadaran Pemuda Anti Narkoba Tahun 2024

SUSUNAN ACARA SOSIALISASI PENYADARAN PEMUDA ANTI NARKOBA TAHUN 2024

Hari ke-1 Rabu, 21 Februari 2024

МО	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	12.30 - 14.00	Registrasi Peserta dan makan siang	Panitia
2	14.00 - 14.30	Pembukaan	Pj. Bupati Pasuruan, Kadispora, DPRD Kab. Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan
3	14.30 - 15.30	Materi I (Penyalahgunaan Narkoba)	Pj. Bupati Pasuruan dan Kadispora
4	15.30 - 15.45	Coffee Break	Panitia
5	15.45 - 16.45	Materi I lanjutan (Penyalahgunaan Narkoba)	Pj. Bupati dan BNN Kabupaten Pasuruan
6	16.45 -18.15	Ishoma	Panitia
7	18.15 - 20.15	Materi II (Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba)	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
8	20.15 - 20.30	Coffee Break	Panitia
9	20.30 - 21.30	Materi III (Dampak dan Bahaya Narkoba)	Narasumber BNN Kabupaten Pasuruan

Hari ke-2 Kamis, 22 Februari 2024

	rtainio, EE i obitain EoE i					
1	06.30 - 07.30	Makan pagi	Panitia			
2	07.30 - 08.30	Materi IV (Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba)	DINKES Kabupaten Pasuruan			
3	08.30 - 08.45	Coffee Break	Panitia			
4	08.45 - 10.45	Materi V (Sejarah Narkoba)	DPRD Kabupaten Pasuruan			
5	10.45 - 11.15	Penutupan	Panitia			
6	11.15 - 12.00	Check Out dan Makan Siang	Panitia			

^{1.} UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

^{2.} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

^{3.} Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.